



*gub. jawa timur / bly*

SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

**KEDIRI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
NOMOR 9 TAHUN 1998**

**TENTANG  
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI**

**Menimbang** : a. bahwa untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas dan meningkatkan Pendapatan Daerah serta sebagai pelaksanaan pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, dipandang perlu mengatur lebih lanjut Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;  
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;  
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perpajakan di Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri;
- d. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Tempat Parkir, adalah di tepi jalan umum tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang sudah ada petunjuk Tempat Parkir Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
- f. Kendaraan bermotor, adalah kendaraan beroda dua atau lebih yang digerakkan dengan tenaga motor (mesin) untuk mengangkut orang/barang, kecuali kendaraan yang berjalan diatas rel;
- g. Kendaraan Tidak Bermotor, adalah kendaraan beroda dua atau lebih yang digerakkan dengan tenaga manusia atau hewan yang mengangkut orang atau barang, kecuali kendaraan yang berjalan di atas rel;
- h. Petugas Parkir, adalah mereka yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengelola Tempat Parkir ;
- i. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- l. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

## B A B II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, dipungut Retribusi atas setiap pelayanan parkir;
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum ;
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

## B A B III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum digolongkan Retribusi Jasa Umum.

## B A B IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan klasifikasi jalan, kendaraan dan waktu penggunaan tempat parkir.

B A B V  
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan pengganti biaya penyelenggaraan, pelayanan meliputi pengadaan marka, rambu-rambu dan biaya operasional.

B A B VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan truk dengan kereta gandeng dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah);
- b. Kendaraan truk, minibus, bus dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- c. Kendaraan mobil penumpang, pick-up dan kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
- d. Kendaraan bermotor roda tiga dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- e. Kendaraan sepeda motor dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah);
- f. Kendaraan tidak bermotor (becak, sepeda, dokar, cikir) dan sejenisnya, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).

Pasal 7

- (1) Pengenaan retribusi parkir dapat dilakukan secara berlangganan dengan ketentuan tarif setiap bulan sebagai berikut :
- a. Kendaraan truk dengan kereta gandeng dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - b. Kendaraan truk, minibus, bus dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah);
  - c. Kendaraan mobil penumpang, pick-up dan kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - d. Kendaraan bermotor roda tiga dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 6.250,00 (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - e. Kendaraan sepeda motor dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  - f. Kendaraan tidak bermotor (becak, sepeda, dokar, cekar) dan sejenisnya, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tata laksana dan bentuk Tanda Penerimaan Retribusi Parkir secara berlangganan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

B A B VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

B A B X  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B XI  
TATA CARA PENAGIHAN  
Pasal 12

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B XII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. ✓

B A B XIII  
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan jalan memberikan karcis yang bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Karcis dimaksud ayat (1) pasal ini harus ditempelkan pada kendaraan yang diparkir, dan mudah dilihat;
- (3) Waktu parkir ditetapkan mulai pukul 06.00 WIE s/d 22.00 WIB.

Pasal 15

Petugas Parkir berkewajiban serta bertanggung jawab untuk :

- a. Mencatat serta menerima uang retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini;
- b. Mengatur kendaraan yang hendak parkir, sehingga tidak mengganggu ketertiban, keamanan lalu lintas dan mengawasi kendaraan-kendaraan yang sedang parkir;
- c. Melaksanakan tugas dari Kepala Daerah yang ditentukan kemudian.

Pasal 16

Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang timbul pada kendaraan selama berada di tempat parkir. ✓

Pasal 17

Bila pemakai tempat parkir tidak mengindahkan ketentuan yang ada, maka petugas parkir apabila memerlukan dapat minta bantuan polisi.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah akan memberi tanda pengenal kepada petugas parkir yang harus dipakai pada waktu menjalankan tugas;
- (2) Honorarium bagi petugas parkir bukan Pegawai Negeri ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari perhitungan nominal karcis yang telah laku terjual;
- (3) Tata cara pembayaran honorarium dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIV  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XV  
PENYIDIKAN  
Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku - buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tidak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1983 tentang Retribusi Tempat Parkir dengan segala perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 27 Januari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
K E D I R I

TTD.

TTD.

H A R S O N O D, S.I.P.

H. SUPARYADI, S.I.P.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 973.35 - 1143, tanggal 30 Desember 1998.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
Direktorat Jenderal  
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

TTD.

Drs. K A U S A R A S.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Kediri tanggal 7 Januari 1999 Seri B Nomor 3/B.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
K E D I R I  
Sekretaris Wilayah/Daerah

TTD.

Drs. SAPARI RANUWIDJAJA, MSc.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 082 718.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Yang mengambil salinan  
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
K E D I R I  
Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. SAPARI RANUWIDJAJA, MSc.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 082 718.

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
NOMOR 9 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 pasal 24 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 pasal 2, dipandang perlu mengatur lebih lanjut mengenai Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1983 tentang Retribusi Tempat Parkir dengan segala perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga dipandang perlu untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka perlu diatur kembali ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6

: yang dimaksud setiap kali parkir adalah setiap kendaraan yang diparkir disuatu tempat parkir dikenakan retribusi dan apabila pindah ke tempat parkir lain dikenakan retribusi lagi.

Pasal 7 sampai dengan pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 ayat (1)

: yang dimaksud dengan tanda pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas petugas parkir.

ayat (2)

: yang dimaksud honorarium bagi Petugas Parkir Bukan Pegawai Negeri adalah pemberian uang dari Kepala Daerah kepada petugas parkir atas jerih payah dalam menjalankan tugasnya.

ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 19 sampai dengan pasal 23: Cukup jelas.